

**PENYAMARATAAN HUKUMAN BAGI PELAKU MUSAHAQAH DAN
LIWATH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN QANUN
JINAYAT ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014**

SKRIPSI

**DIAJUKAN OLEH :
RANIA NURSUCITA NURDIN
NIM : 2042018003**

**PROGRAM STUDI :
HUKUM PIDANA ISLAM**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M /1444 H**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Instiut Agama Islam Negri (IAIN) Zawiyah Cotkala
Langsa sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (S-1)**

Diajukan Oleh :


Rania Nursucita Nurdin

NIM .2040218003

**Program studi
Hukum Pidana Islam**

Disetujui Oleh :

Pembimbing pertama


Sitti suryani, Lc, MA
NIDN, 197308212011012001

Pembimbing kedua


Laila Mufida, Lc, MA
NIDN, 2027128102

PENGESAHAN


Skripsi berjudul “ *Penyamarataan Hukuman Bagi Pelaku Musahaqah dan Liwath Dalam Perspektif Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dan Hukum Pidana Islam*”. Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah IAIN Langsa pada tanggal 18 Agustus 2022.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starta 1 (S1) dalam ilmu syari’ah pada Fakultas Syari’ah di Jurusan/prodi Hukum Pidana Islam (HPI).

Langsa 18 agustus 2022

Dewan Penguji Skripsi

Ketua




Sitti Suryani, Lc, MA
NIDN, 197308212011012001

Sekretaris



Laila Mufida, Lc, MA
NIDN, 2027128102

Penguji I




Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999951001

Penguji II



Dr. Indis Ferizal, M.HI
NIDN. 2028118402

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999951001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rania Nursucita Nurdin
Nim : 2042018003
Tempat/Tgl Lahir : Langsa, 09 desember 2000
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Sidorjo , Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENYAMARATAAN HUKUMAN HAD BAGI PELAKU LESBIAN DAN GAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN QANUN JINAYAT ACEH N0 6 TAHUN 2014”** benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 4 Agustus 2022

Yang membuat
pernyataan,



Rania

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“PENYAMARATAAN HUKUMAN BAGI PELAKU MUSAHAQAH DAN LIWATH DALAM PERSPEKTIF QANUN JINAYAH ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Di Nanggroe Aceh Darussalam terdapat Qanun yang mengatur tentang pelaku lesbian dan gay yang merupakan perbuatan yang keji, perbuatan keji ini sudah ada sejak zaman Nabi Luth As yang disebut dengan kaum sodom, didalam Hukum Pidana Islam perilaku ini sudah jelas diatur dalam Al-qur'an dan Hadits bahwa perbuatan ini dilarang oleh Allah Swt.

Dalam Hukum Pidana Islam sanksi bagi pelaku lesbian dan gay terdapat 3 pendapat yaitu: dibunuh secara mutlak, di *had* sebagaimana *had* zina, apabila pelakunya belum menikah maka harus didera 100 kali, namun apabila pelakunya sudah menikah maka harus dihukum rajam.

Hukuman bagi pelaku *musahaqah* dan *liwath* dalam Qanun Aceh adalah cambuk 100 kali bagi yang melakukannya lebih dari 1 kali maka hukumannya di tambah menjadi denda emas 120 gram dan penjara 12 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukuman bagi pelaku lesbian dan gay didalam Qanun Jinayat Aceh dan juga Hukum Pidana Islam dan didalam penelitian ini juga meneliti tentang sebab penyamarataan hukuman bagi pelaku lesbian dan gay dalam Qanun Jinayat Aceh dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini adalah penelitan pustaka, data-data yang terkumpul bersumber dari data primer yaitu Qanun jinayat Aceh nomor 6 tahun 2014, dan buku yang dijadikan pedoman adalah fiqih sunnah karya Sayyid Sabiq, dan data sekunder yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi, hukum dan jurnal hukum. dan juga kamus-kamus hukum, Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komperatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku lesbian dan gay dalam Qanun Aceh dan Hukum Pidana Islam adalah sama-sama diberlakukan hukuman *ta'zir* dan sebab penyamarataannya karena mengambil pendapat dari Mazhab Hanafi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Swt yang telah mendengar doa-doa saya sebagai hamba yang berdosa, Maha pengasih Allah Swt yang telah memberikan saya kesehatan badan,dan kemudahan lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini ,Tak lupa pula shalawat dan salam saya sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad Saw yang begitu sayang kepada umatnya. Semoga kita diberikan syafa'at di hari akhir nanti. Aamiin

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian tentang **“PENYAMARATAAN HUKUMAN HAD BAGI PELAKU LESBIAN DAN GAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN QANUN JINAYAT ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014”** Dalam penulisan skripsi ini saya sangat berterima kasih kedua orang tua saya dan keluarga saya ,teman-teman yang selalu mensupport saya di saat titik terlelah dalam hidup saya, dan saya juga sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing saya ibu Laila Mufida dan ibu Sitti Suryani yang senantiasa mengarahkan saya dalam pembuatan skripsi ini. Sehingga jadilah penelitian.

Langsa, 4 agustus 2022

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KARYA SENDIRI	ii
ABSTRAK	iii-iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi-vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1-5
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5-6
E. Penjelasan Istilah.....	6-8
F. Kajian Terdahulu.....	8-11
G. Kerangka Teorititis.....	11-12
H. Metode Penelitian	13-16
I. Sistematika pembahasan.....	16-17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Gambaran umum Lesbian dan Gay	
1. Pengertian Lesbian dan Gay.....	18-21
2. Sejarah Lesbian dan Gay.....	21-24
3. Akibat daripada perbuatan Lesbian dan Gay.....	24-30

4. Pelaku Lesbian dan Gay menurut Hukum Pidana Islam.....	30-33
5. Pelaku Lesbian dan Gay menurut qanun jinayat Aceh.....	33-34
B. Pendapat Empat mazhab tentang hukuman had bagi pelaku lesbian dan gay	
1. Menurut Mazhab Hanafi	34-35
2. Menurut Mazhab Malik.....	35-36
3. Menurut Mazhab Syafi'i.....	36-37
4. Menurut Mazhab Hanbali.....	37-38

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Hukuman bagi pelaku lesbian dan gay dalam perspektif hukum pidana Islam dan qanun jinayat aceh no 6 tahun 2014.....	39-50
B. Sebab penyamarataan hukuman bagi pelaku lesbian dan gay dalam hukum pidana Islam dan qanun no 6 tahun 2014.....	54-61
C. Analisis.....	61-65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Nanggroe Aceh Darussalam adalah daerah dengan aturan agama yang sangat kuat, sebagian besar masyarakat di Aceh beragama Islam, peraturan syariat Islam sudah menjadi aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang tinggal di Aceh tanpa terkecuali. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syari'at Islam secara menyeluruh. Hal ini menandakan syari'at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab Negara.

Dengan aturan Syariat Islam yang begitu kental dan sangat dipatuhi di Aceh maka pelaku homoseks sangat tabu dan pastinya dikecam oleh masyarakat luas, Di zaman sekarang ini maraknya pelaku *homosexual* dan lesbian apalagi di kalangan anak muda, lemahnya aqidah dan kurangnya pengetahuan akan ilmu agama bisa menjadi faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual.

Terkait dengan praktik homoseksual juga sangat penting. Artinya, sudah banyak kasus yang direkayasa dan memang ada beberapa pengkondisian dan sejumlah Muslim yang pro terhadap perilaku ini. Sebagai ilustrasi, seperti dilansir The Jakarta Post pada 2012 yang dikutip situs the hidayatullah.com, telah

diterbitkan sebuah komposisi berita berjudul *Islam Honored Homosexuality* (Islam mengakui homoseksualitas) yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia. Dalam salah satu putusannya disebutkan bahwa naluri seksual adalah komoditas alam dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu diperbolehkan dalam Islam. Termasuk kecenderungan seksual serta ciptaan adalah homoseksual (kecenderungan seksual dengan koitus yang sama).¹

Liwath adalah hubungan seksual antara orang-orang yang berjenis kelamin sama, yaitu seorang pria dan seorang pria, atau seorang wanita dan seorang wanita, atas dasar sukarela mereka. Namun, dalam hukum Islam jika pria meyukai sesama pria disebut *liwath* (gay), apabila dilakukan oleh sesama wanita disebut *musahaqah* (lesbian).²

Homoseksual sudah dikenal sejak zaman Nabi Luth as. Hanya saja memang meskipun kaum Nabi Luth As dimusnahkan oleh Allah swt beberapa abad yang lalu, mereka masih hidup di tengah kehidupan fana sampai sekarang. Revolusi persetubuhan yang jauh dari fitnah agama dan dianggap telah melampaui batas, telah menyapu dunia modern dengan bebas tanpa tekanan sedikitpun.

Hidup berpasangan melalui pernikahan, dan pernikahan adalah ikatan yang tertanam dalam nilai-nilai sakral. dengan demikian, melegalkan aktualitas kaum homoseksual, khususnya pernikahan sesama jenis, sama saja dengan merendahkan institusi perkawinan. Islam menjelaskan bahwa hikmah menciptakan hubungan laki-laki dan perempuan adalah untuk menjaga jenis fana dengan segala kualitas

¹ Dimuat dalam: <http://www.hidayatullah.com/prof-uin-jakarta-halalkan-homoseksual>, diakses pada tanggal 14 september 2021.

² Mohammad Hashim Kamali, *Punishment in Islamic Law, An Enquiry into the Hudud Bill of Kelantan*, Cet. 1, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2000), h.144.

fananya. Sikap seksual menyimpang yang mirip dengan homoseksual jelas sangat bertentangan dengan hal itu. Islam secara tegas melarang semua perilaku seksual yang menyimpang dari Syariah. Oleh karena itu, pelaku penyimpangan seksual yang dikenal dengan istilah *LGBT* harus dihukum seberat-beratnya, dan telah diatur dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).

Salah satu Qanun Nangroe Aceh Darusalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur tentang hukuman untuk pelaku liwath. Qanun Nangroe Aceh Darusalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat memberikan hukuman untuk pelaku seksual yang menyimpang.

Sebagaimana telah diatur dalam Qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 Pasal 63 ayat (1) :

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.³

Qanun merupakan suatu aturan yang dipertahankan dan diberlakukan oleh seorang Sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas, qanun sama dengan istilah hukum atau adat. Di dalam perkembangannya boleh juga disebutkan bahwa qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan didalam fiqh yang ditetapkan oleh Sultan.

³ Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Sekarang ini Qanun digunakan sebagai istilah untuk “peraturan Daerah” atau lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 21 “Ketentuan Umum” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh” Sejak dimulainya penyelenggaraan otonomi khusus berdasarkan UU No.18 Tahun 2001, sudah banyak qanun yang disahkan. Yang terakhir adalah Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Aceh tentang Pelaksanaan Syariat Islam.⁴

Dalam Hukum Islam tindak pidana (*jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah swt dengan hukuman hudud atau *ta’zir*. Larangan-larangan tersebut berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Ada sanksi bagi kaum *Homoseksual* dalam Hukum Pidana Islam. Pertama, pendapat bahwa pelaku harus dibunuh secara mutlak. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa hukumannya seperti pelaku zina. Jadi kalau pelakunya *ghairu muhsan* juga harus didera, kalau pelakunya orang muhsan juga harus dirajam. Ketiga, pendapat bahwa pelaku harus diberi sanksi.⁵ Perbedaan sanksi dikarenakan ulama berbeda pendapat terhadap kadar hukumannya. Tujuan dari adanya

⁴ Ari Gayo Ahyar, *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017, h, 8-9.

⁵ Fitri Wahyuni, *Sanksi Bagi Pelaku LGBT Dalam Aspek Hukum Pidana*, *Jurnal Lex Librum*, Vol. IV, No. 2, Juni 2018, h. 732.

pemidanaan atau hukuman adalah untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemudharatan.

Bisa kita ketahui dari kesimpulan diatas bahwa dalam Qanun dan Hukum Pidana Islam terdapat kesamaan dalam hukuman sanksi pemidanaan bagi pelaku lesbian dan gay yaitu sama-sama didera bagi *ghairu muhsan* dan dirajam bagi *muhsan*.

Karena penulis ingin mengetahui sebab penyamarataan sanksi pelaku lesbian dan gay dalam Qanun Jinayat aceh no 6 tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam maka penulis mengambil penelitian yang berjudul :“**PENYAMARATAAN HUKUMAN BAGI PELAKU MUSAHAQAH DAN LIWATH DALAM PERSPEKTIF QANUN JINAYAH ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN HUKUM PIDANA ISLAM**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana hukuman *had* pelaku lesbian dan gay dalam Qanun Jinayat Aceh dan Hukum Pidana Islam?
2. Mengapa Qanun Jinayat Aceh dan Hukum Pidana Islam menyamaratakan hukuman *had* bagi pelaku lesbian dan gay ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukuman *had* pelaku lesbian dan gay dalam Hukum Pidana Islam dan Qanun Jinayat Aceh.

2. Untuk mengetahui sebab qanun dan Hukum Pidana Islam menyamaratakan hukuman *had* bagi pelaku lesbian dan gay.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini memiliki tiga aspek diantaranya : aspek akademik, aspek teoritik, dan aspek praktik :

1. Aspek akademik, memiliki fungsi untuk memenuhi syarat penyelesaian program S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.
2. Aspek teoritik : berguna sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan Hukum Pidana Islam, khususnya mengetahui terkait hukuman *had* bagi pelaku lesbian dan gay secara jelas
3. Secara praktik, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi praktisi hukum untuk membuat kebijakan dalam regulasi kedepannya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa istilah terkait dengan permasalahan. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan yaitu sebagai berikut :

1. Penyamarataan Hukuman : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyamarataan adalah proses, cara, perbuatan menyamaratakan (menganggap sama rata).⁶ Maksud penyamarataan dalam penelitian ini adalah tentang hukuman bagi pelaku lesbian dan gay yang disamaratakan dalam Qanun Aceh dan Hukum Pidana Islam.

⁶ <https://kbbi.lektur.id>. Diakses pada tanggal 4, juni, 2022.

2. Lesbian : Lesbian adalah sebutan untuk perempuan yang mengarahkan ekspose seksualnya kepada perempuan lain. Istilah ini juga merujuk pada wanita yang mencintai wanita secara fisik, seksual, emosional, atau spiritual. Istilah ini dapat digunakan sebagai kata benda jika mengacu pada wanita yang menyukai hubungan seksual yang sama, atau sebagai kata sifat jika berarti titik dari suatu objek atau pengerahan tenaga yang terkait dengan hubungan hubungan seksual yang sama antara wanita.⁷
3. Gay : adalah istilah yang umumnya digunakan untuk berhubungan dengan orang homoseksual atau sifat homoseksual. Istilah ini pertama kali digunakan untuk mengekspresikan gairah "bebas "bahagia" atau "cerah dan mencolok". Kata ini mulai digunakan untuk menggambarkan homoseksualitas mungkin sejak akhir abad ke-19, tetapi menjadi lebih umum pada abad ke-20. Dalam bahasa Inggris ultramodern, gay digunakan sebagai kata sifat dan kata benda, berkaitan dengan orang, terutama pria gay dan pengkondisian mereka, dan budaya yang terkait dengan homoseksualitas. Di Indonesia, istilah "orang belok" dikenal sebagai istilah yang merendahkan untuk berhubungan dengan komunitas gay.⁸
4. Hukum Pidana Islam : Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Lesbian> Diakses pada tanggal 28, juni, 2022.

⁸ Wikipedia.org, Diakses pada tanggal 28, juni, 2022.

terperinci dari Alquran dan hadis. Hukum pidana islam yang difokuskan dalam penelitian ini adalah hukum Pidana Islam menurut mazhab hanafi yang memberikan sanksi *ta'zir* kepada pelaku lesbian dan gay.

5. Qanun Jinayat Aceh : Qanun Jinayat atau Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Pidana hanya mengatur 10 pidana utama, antara lain *khamar* (miras), *maisir* (judi), *khalwat* (pasangan bukan muhrim), *ikhtilath* (bermesraan/bercumbu), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (fitnah zina tanpa saksi minimal empat orang), *liwath* (gay) dan *musahaqah* (lesbian).
6. Musahaqah : Adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau *faraj* untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. Dalam bahasa sehari-hari, perbuatan ini disebut lesbian.
7. Liwath : Adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belak pihak. Akademisi FHUI, Neng Djubaedah, menyebutnya homoseksual. Liwath terjadi di kalangan laki-laki (gay).⁹

F. Kajian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan referensi perbandingan untuk menselaraskan yang berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya :

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/sebelas-istilah-qanun-jinayah-yang-layak-anda-tahu-lt54df17d68f824/>. Diakses pada tanggal 10, 12, 2022.

1. Ahmad Lutfi, *Homoseks dalam perspektif fikih Jinayah (Analisa Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014)*, skripsi ini menghasilkan kesimpulan tentang analisis penulis terhadap fatwa mui nomor 57 tahun 2014 yaitu tentang homoseks dalam perspektif fikih Jinayah, persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti adalah sama-sama menyinggung sanksi homoseksual berdasarkan fiqh jinayah dan perbedaannya adalah skripsi diatas menganalisis fatwa sedangkan skripsi yang akan diteliti adalah meneliti tentang sebab penyamarataan hukuman *had* bagi homoseksual dalam sumber hukum Qanun Aceh dan *fiqh Jinayah*.¹⁰

2. Muhammad Nasrullah, *Sanksi terhadap pelaku homoseksual (studi komperatif Qanun aceh no 6 tahun 2014 dan enakmen kesalahan jenayah Syariah negeri sembilan tahun 1992)*, kesimpulan dari skripsi ini adalah penulisnya membandingkan tentang hukuman bagi pelaku *homosexual* menurut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2014 dengan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan Tahun 1992, persamaan dengan skripsi yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti tentang Qanun Jinayat aceh tentang *homosexual* dan perbedaannya dengan skripsi yang akan diteliti adalah skripsi diatas bersifat membandingkan sesuatu hukum dengan hukum yang lainnya sedangkan skripsi yang akan diteliti hanyalah meneliti tentang penyamarataan hukuman *had* bagi pelaku *homosexual* menurut perspektif Qanun Aceh dan Hukum Pidana Islam.¹¹

¹⁰ Ahmad Lutfi, *Homoseks Dalam Perspektif Jinayah, 2016, Homoseks dalam perspektif jinayah (analisis terhadap fatwa mui no 57 tahun 2014)*, Syariah, Hukum Keluarga Islam, IAIN Surakarta.

¹¹ Muhammad Nasrullah, *Sanksi Terhadap Pelaku Homoseksual (Studi Komperatif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sembilan Tahun 1992)*, Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim, Riau.

3. Yohana sawitri, *Sanksi homoseksual menurut KUHP pasal 292 ditinjau menurut Hukum Pidana Islam*, kesimpulan dari skripsi ini adalah si peneliti meneliti tentang adanya perbedaan sanksi pelaku *homosexual* dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam dimana didalam KUHP masi tidak tegas tentang memberikan sanksi kepada pelaku *homosexual* berbeda dengan Hukum Pidana Islam yang memberikan sanksi tegas. Persamaan dengan skripsi yang akan diteliti dengan skripsi diatas adalah sama-sama meneliti tentang sanksi dari segi Hukum Pidana Islam atau *fiqh jinayah* dan yang menjadi perbedaannya dengan skripsi diatas dengan skripsi yang akan diteliti adalah meneliti tentang penyamarataan hukuman had bagi pelaku *homosexual* dalam Qanun Aceh dan juga dalam perspektif Hukum Pidana Islam.¹²
4. Eka Ratna Dila, *Penegakan hukum terhadap perbuatan hubungan seksual sesama jenis di kota Banda Aceh*, kesimpulan yang dapat diambil adalah skripsi ini meneliti tentang kebijakan hukum terhadap perbuatan hubungan seksual sesama jenis berupa yang sudah tertuang di dalam peraturan daerah provinsi Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang terdapat di dalam Pasal 63 mengenai perbuatan *liwath* atau gay dan Pasal 64 menegani perbuatan *musahaqah* atau lesbian. Persamaan dengan skripsi yang diteliti adalah sama-sama melihat bagaimana hukuman berjalan di dalam daerah aceh yang memakai hukum Qanun sebagai acuan. Perbedaannya adalah di skripsi diatas hanya berfokus tentang penegakan Hukum di Aceh sedangkan skripsi yang akan diteliti akan meneliti

¹² Yohana Sawitri, 2020, *Sanksi Homoseksual Menurut KUHP Pasal 292 Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*, Syariah, Hukum Pidana Islam, IAIN Bukittinggi.

tentang penyamarataan hukuman had bagi pelaku homosexual dalam Qanun Aceh dan Hukum Pidana Islam.¹³

5. Dicky pranata , *Hukuman Jinayah Untuk Pelaku Liwath Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*. Skripsi ini menghasilkan kesimpulan tentang perbedaan hukuman di dalam Qanun dan politik Hukum Pidana di dalam skripsi diatas dijelaskan bagaimana hukuman didalam Qanun secara terperinci persamaan dengan skripsi yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti tentang hukuman jinayah untuk pelaku *homosexual (liwath)* di dalam Qanun dan perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti adalah dalam skripsi ini meneliti bagaimana hukuman liwath dalam perspektif politik hukum pidana sedangkan skripsi akan yang diteliti, meneliti hukuman dalam pandangan Qanun Aceh dan Hukum Pidana Islam.¹⁴

G. Kerangka Teoritis

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Pidanaan dalam islam secara umum dikenal dengan dua istilah yaitu teori pidanaan *al jawabir* (dari kata al jabru) dan al zawajir (dari kata al zajru). Apabila dapat disamakan bahwa istilah ini mirip dengan teori pidanaan, yaitu teori absolut dan teori relatif, kemudian fungsi dalam hukum pidana yakni represif dan preventif. Hal ini sejalan dengan pendapat Juhaya S. Praja dimana menyatakan bahwa *aljawabir* merupakan vonis yang difokuskan untuk

¹³ Eka Ratna Dila, 2018, *Penegakan hukum terhadap perbuatan hubungan seksual sesama jenis di Kota Banda Aceh*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

¹⁴ Dicky pranata ,2019, *Hukuman Jinayah Untuk Pelaku Liwath Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

pembalasan, sedangkan *al zawajir* difokuskan untuk pencegahan. Teori aljawabir mengatakan bahwa vonis (*uqubat*) bisa menghapus dosa pembuat kejahatan, sedangkan *aljawazir* hanya bertujuan kepada melakukan pencegahan agar orang terhindar dari perbuatan dosa dan pelanggaran-pelanggaran.

Dua teori tersebut berkaitan erat dengan jenis sanksi yang ada dalam perppu ini. Bahwa konsep dalam *Fiqh Jinayah* (Hukum Pidana Islam) mengenal adanya dua istilah hukuman atau sanksi, yakni hudud dan takzir. Sanksi hudud adalah sanksi berdasarkan ketentuan dan ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya, baik dari caranya, jumlah ataupun ketentuannya. Sanksi ini adalah merupakan fungsi dari pemidanaan Al-Jawabir. Sedangkan fungsi dari pemidanaan al-zawajir dilihat dari jenis ataupun model sanksinya adalah sanksi yang berdasarkan ketetapan Allah dan Rasul-nya, juga ditetapkan oleh pemerintah yang berkuasa. Jenis sanksi inilah yang disebut dengan istilah hudud dan takzir.

Teori Al-Jawabir memiliki tujuan utama yakni berdasarkan apa penyebab suatu pidana dapat dijatuhkan. fungsi dari adanya penegakan sanksi ataupun hukuman dalam Islam adalah untuk menebus dosa dari pelaku kejahatan serta agar dapat memberikan rasa nyaman dan aman dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep dari teori *al-jawabir* ini juga memberikan tiga makna bahwa hukuum (*uqubah*) itu adalah tentang pembalasan, penebusan dosa, dan provensi umum (terkadang khusus).¹⁵

¹⁵ Anta Rini Utami, Khairil Akbar dan Nursiti, *Sanksi Tindakan Kebiri Perspektif Teori Pemidanaan Islam (Telaah Kritis Terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2016)*, Ensiklopedia of Journal, Vol. 5 No.2 Edisi 3, Januari 2018, h. 124.

H. Metodologi Penelitian

Secara harfiah istilah Metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*metodos*” dan “*logos*”. Kemudian kata “*metodos*” terdiri atas dua suku kata yakni “*metha*” yang artinya melewati atau melalui “*hodos*” yang artinya cara atau jalan. Metode artinya sebuah jalan yang dilewati untuk mencapai tujuan. Sedangkan “*logos*” berarti ilmu. Jadi Metodologi adalah cara atau ilmu-ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas apa yang dikaji.¹⁶

1. Jenis penelitian

penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.¹⁷

Adapun menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka,

¹⁶ <https://raharja.ac.id/2020/10/26/perbedaan-metodologi-penelitian-dan-metode-penelitian/>. Diakses pada tanggal 3, juni, 2022.

¹⁷ Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h.20.

membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹⁸

Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.¹⁹

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan normatif. penelitian hukum normatif penelitian adalah suatu prosedur pendekatan ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positifis.²⁰ maksud dari pendekatan normatif dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan konsep perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.²¹ Penelitian perbandingan hukum, tujuannya adalah agar diketahui apa yang menjadi persamaan dan perbedaan sistem hukum masing-masingnya yang diteliti. Jika ditemukan persamaan dari Masing-masing sistem hukum tersebut, dapat dijadikan

¹⁸ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004), h.3.

¹⁹ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.63.

²⁰ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005). h. 42.

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), Cet 1. h.66.

unifikasi sistem hukum. Namun jika ada ada perbedaan, dapat diatur dalam hukum antar-tata hukum. Dalam penelitian ini akan dipaparkan persamaan dari kedua konsep, yakni hukuman bagi pelaku lesbian dan gay dalam Hukum Pidana Islam dan Qanun Jinayat Aceh no 6 tahun 2014.

3. Sumber data

Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini adalah sumber data primer yaitu Qanun Jinayat Aceh nomor .6 tahun 2014 dan buku yang dijadikan pedoman adalah fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq dan sumber data sekunder merupakan perolehan data yang dilakukan melalui studi pustaka dengan kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah hadits dan ayat yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis hukum dan jurnal jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan putusan-putusan tentang Qanun dan Hukum Pidana Islam.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian normatif adalah data sekunder, dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu :

- a. Berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum.
- b. Berasal dari pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, pendapat hukum, teori hukum, ulasan hukum.

Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu Qanun Jinayat aceh no. 6 tahun 2014 , serta buku-buku hukum dan juga jurnal hukum yang bersangkutan dengan Hukum Pidana Islam.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data digunakan dalam menganalisis penelitian ini digunakan teknik deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode untuk memberikan gambaran objektif mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dan diteliti, dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah putusan Qanun Jinayat Aceh dan buku yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan stau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian", Data yang akan dianalisis dari penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal Hukum Pidana tentang Qanun Jinayat Aceh nomor 6 tahun 2014, dan *Fiqh Jinayat* atau Hukum Pidana Islam yang membahas tentang hukuman lesbian dan gay.

pembahasan ini diawali dengan menjelaskan apa itu lesbian dan gay ,sejarahinya, akibat daripada pelaku lesbian dan gay lalu hukumannya menurut imam mazhab dan dilanjutkan oleh inti pembahsan yaitu hukuman kepada pelaku lesbian dan gay dan juga sebab penyamarataan hukumannya.

I . Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pencarian penelitian ini, perlu dilakukan diskusi yang metodis. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang tersusun secara keseluruhan, setiap bab berisi pembahasan yang berbeda-beda, namun merupakan satu

kesatuan yang saling berhubungan, cara penulisan skripsi ini secara metodis adalah sebagai berikut:

1. Pada bab pertama yang merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan ,dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.
2. Pada bab kedua penulis membahas tentang gambaran umum tentang pelaku lesbian termasuk sejarahnya dan juga bagaimana lesbian dan gay menurut Qanun dan Hukum Pidana Islam didalam bab dua ini penulis juga menambahkan pendapat imam mazhab tentang pelaku lesbian dan gay dan juga hukuman menurut masing-masing imam.
3. Pada bab ketiga ini penulis akan membahas hasil daripada penelitian ini dalam bab tiga ini berisi tentang sanksi pelaku lesbian dan gay dalam Qanun dan Hukum Pidana Islam ,dan juga sebab Qanun Aceh dan Hukum Pidana Islam menyamaratakan hukuman lesbian dan gay dalam bab ini penulis juga menambahkan analisis penulis.
4. Pada bab keempat merupakan penutup penelitian ini, yang secara khusus berisi kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Hukuman bagi pelaku lesbian dan gay dalam Hukum Pidana Islam terdapat tiga pendapat yaitu: Pertama, menyatakan bahwa bagi pelaku harus dibunuh secara mutlak. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa bagi pelaku harus *dihad* sebagaimana *had zina*, apabila pelakunya belum menikah (*ghairu muhsan*) maka harus di dera. Jika pelakunya sudah menikah (*muhsan*) maka ia harus dirajam. Ketiga, menyatakan bahwa bagi pelaku harus *dita'zir*. kadar hukuman dera atau *ta'zir* diserahkan kepada penguasa yang berwenang di dalam negeri dan hukuman bagi pelaku lesbian dan gay dalam Qanun Jinayat Aceh nomor 6 tahun 2014 adalah cambuk 100 kali bagi yang belum pernah melakukannya akan tetapi bila sudah melakukannya lebih dari 1 kali maka sanksi yang diberikan adalah cambuk 100 kali dan juga tambahan emas 120 gram atau penjara paling lama 12 bulan dan hukuman.
2. Penyamataan hukuman bagi pelaku lesbian dan gay dalam Hukum Pidana Islam dan Qanun Jinayat Aceh nomor 6 tahun 2014 mengambil pendapat Mazhab Hanafi yaitu *ta'zir*. Sedangkan Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali membedakan hukuman bagi pelaku lesbian dan gay.

B. SARAN

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan hukuman tentang lesbian dan gay karena maraknya isu homoseksual di Indonesia. Karena lesbian dan gay sudah menginfluence kaum muda tentang penyimpangan tersebut melalui sosial media .

2. Semoga di Indonesia hakim- hakim di daerah lain selain Aceh menerapkan Hukum Pidana Islam untuk pelaku lesbian dan gay agar pelaku mendapat hukuman jera dan juga tidak tersebar luasnya pengaruh lesbian dan gay di zaman sekarang.